BAB III

KOMPETENSI SAKSI AHLI TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO DI DALAM PERSIDANGAN

A. Identitas Saksi Ahli terdakwa Jesica Kumala Wongso

Dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menetapkan Jesica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Dalam proses persidangan masing-masing pihak, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum Jesica Kumala Wongso, telah menghadirkan 46 saksi. 11 saksi diantaranya adalah saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan 13 saksi diantaranya adalah saksi ahli Penasehat Hukum terdakwa Jesica Kumala Wongso.[1] Dari 13 saksi ahli tersebut ada 2 saksi ahli yang dianggap kontroversi, yaitu Dewi Taviana Haroen dan Rismon Hasiolan Sianipar.

Identitas dan latar belakang saksi ahli Dewi Taviana Haroen dan Rismon Hasiolan Sianipar, yang dihadirkan dari pihak Penasehat Hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso adalah sebagai berikut:

1. Dewi Taviana Haroen

Saksi ahli Dewi Taviana Haroen, berlatar belakang pendidikan sarjana Psikologi Universitas Indonesia, pada tahun 1991. pekerjaannya adalah sebagai pengusaha binaan pemerintah yang sukses (UKM terbaik di Jakarta

[1]Arga sumantri, "Daftar nama saksi dalam kasus mirna", dalam http://news.metrotvnews.com/read/2016/09/28/589617/daftar-nama-saksi-dalam-sidang-kasus-mirna. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2005), Dewi sering mendapat kesempatan mengikuti pameran *business meeting* dan seminar keluar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, Afrika Selatan, Jerman, Belanda dan Inggris. Kiprah di bisnis mengasah keahliannya di bidang *Public Relations,* komunikasi, marketing, dan *human relationship.* Dewi sering menjadi narasumber seminar dan konsultan bagi usaha kecil menengah. Selain itu Dewi pernah menjadi dosen etika pengembangan diri beberapa semester di *Trisakti School of Management,* Jakarta. Dengan pengalaman lapangan yang luas menjadikan Dewi sebagai *trainer* handal di bidang *communication, positive mind set, public speaking, personal branding.* Beberapa instansi pemerintahan, BUMN, perusahaan asing dan swasta menggunakan jasanya. Pada tanggal 6 april 2014, Dewi menerbitkan buku perdananya dengan judul "Personal Branding Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik" yang diterbitkan oleh Gramedia. Sebagai narasumber, Dewi dianggap berkompeten dalam bidang Psikologi Politik dan *Personal Branding*.[2]

2. Rismon Hasiholan Sianipar

Saksi ahli Rismon Hasiholan Sianipar, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 April 1977. latar belakang pendidikan lulusan SMAN 3 Pematang Siantar pada tahun 1994 lalu melanjutkan studi nya di Universitas Gajah Mada jurusan Teknik Elektro dan lulus pada tahun 2001. Lalu melanjutkan progrogram Magister di Universitas yang sama, lulus pada tahun 2003. Rismon juga mendapatkan beasiswa *Monbukagakusho* dari pemerintahan Jepang. Pada tahun 2005 dan 2008, Rismon telah menyelesaikan pendidikan

[2]Admin, "about Dewi haroen" dalam https://dewiharoen.wordpress.com/about/. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Master of Engineering dan *Doctor of Engginering* di Universitas Yamaguchi. Rismon merupakan dosen Teknik Elektro Universitas Mataram dan menjadi ketua lembaga pendidikan dan pelatihan komputer "STIKOM NUSRA" di Nusa Tenggara Barat. Rismon memiliki ketertarikan dalam penelitian yaitu keamanan multimedia, pemrosesan sinyal /citra/video, kriptografi, dan kompressi/ pengkodean data. Namun Rismon tidak pernah memerbitkan buku karyanya.[3]

B. Tugas pokok Saksi Ahli dari terdakwa Jesica Kumala Wongso dalam persidangan.

1. Ahli Psikologi, Dewi Tavania Haroen

Saksi Ahli Dewi Taviana Haroen dalam awal persidangan pembuktian, memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dari Antonio Ratih Anjayani, Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun Jaksa Penuntut Umum Keberatan atas persaksian yang disampaikan oleh Dewi karena dia belum pernah memeriksa Jesica secara langsung. Dewi menyampaikan bahwa dia berbicara secara umum. Jadi, boleh memeriksa dokumen hasil pemeriksaan orang lain. Mendegar apa yang disampaikan Dewi, Jaksa mengingatkan bahwa dalam persidangan tidak bisa memberikan pendapat dari sudut umum. Dan jaksa juga mengingatkan bahwa Dewi adalah Psikolog, seharusnya memeriksa orangnya bukan dokumen. Lalu hakim Kisworo menengahi perdebatan

[3]Rismon , "profil Rismon" dalam http://rh-sianipar.blogspot.co.id/. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan memberikan kesempatan kepada Dewi untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.[4]

Dewi membeberkan beberapa metode untuk mengetahui kepribadian seseorang. Metode tersebut antara lain observasi, wawancara, dan tes psikologi. Meskipun psikolog sudah memiliki data yang banyak, tapi tidak bisa langsung membuat kesimpulan. Berbeda dengan multi data sebagaimana metode yang digunakan oleh pakar ahli Psikologi bisa langsung membuat kesimpulan, misalnya dalam melakukan observasi harus melakukan konfirmasi, melalui wawancara dan juga ditambah dengan tes psikologi.

Ketika pengacara terdakwa Jesica Kumala Wongso mempertanyakan tentang kelaziman Jesica saat meletakkan paper bag diatas meja bukan di kursi. Menurut Dewi lazim atau tidaknya hal tersebut harus dilihat dari kebiasaan Jesica sendiri, bukan kebiasaan awam. Jika mengacu pada kelaziman umum maka harus ada survei khusus yang membahas kebiasaan menaruh paper bag di meja atau kursi. Survei tersebut harus dilengkapi dengan data statistik.[5] Dewi juga menjelaskan ada beberapa parameter yang dilakukan untuk memeriksa kejiwaan seseorang, pertama harus dilakukan perbandingan dengan perilaku terperiks dalam situasi dan konteks yang berbeda. kedua, parameter statistika pengukuran survei. Ketiga, menentukan cerdas terhadap seseorang itu, ada norma psikologi yang berlaku, yang sebelumnya dilakukan penelitian psikologi. Apabila memakai ukuran

---

[4]Alviansyah Pasaribu, "belum pernah periksa langsung saksi ahli Jessica dicecar hakim" dalam http://www.antaranews.com/berita/585131/belum-pernah-periksa-langsung-saksi-ahli-jessica-dicecar-jaksa. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[5]Rina Atriana, "soal paper bag diatas meja, psikologi: kelaziman diukur dari kebiasaan Jessica" dalam https://news.detik.com/berita/3300959/soal-paper-bag-di-atas-meja-psikolog-kelaziman-diukur-dari-kebiasaan-jessica. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelaziman dapat diteliti orang tersebut melakukan berapa kali dan selanjutnya pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di tempat yang netral, tidak boleh dilakukan dikantor polisi. Karena dapat menyebabkan terdakwa tertekan.[6]

Dewi mengatakan, hasil pemeriksaan psikologis Jessica yang dilakukan psikolog klinis Antonia Ratih Andjayani kontradiktif. Tujuan pemeriksaan dilakukan untuk *profiling* atau mengetahui profil Jessica. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan kesimpulan tentang sosok Jessica yang waras dan cerdas. Untuk *profiling* tidak hanya Jessica yang diperiksa, tetapi juga orang sekitar, seperti keluarga, untuk mengetahui lingkungan sekitar.[7]

Psikolog Dewi Taviana Walida juga menyebut Antonia Ratih Andjayani saksi ahli psikologi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya dianggap menyalahi kode etik profesi psikologi. Dalam tes psikologi itu Antonia mewawancarai Jessica guna memprofile wanita yang kini berstatus sebagai terdakwa tersebut dinilai tidak selaras. Profiling itu menggambarkan kondisi. Bagaimana masa kecilnya, hubungannya dengan keluarga. Tidak hanya ditanyakan ke Jessica tapi orang lain juga. Jadi Terlihat ada kebingungan antara tujuan dan kesimpulan.[8]

Pada kesempatan ini Jaksa Penuntut Umum menanyakan kepada Dewi atas pernyataannya yang menyebut hasil penelitian atau tes psikologi yang dilakukan polisi terhadap terdakwa Jesica Kumala Wongso melanggar kode

---

[6]Komaruddin, "sidang Jessica, Psikologi UI beberkan parameter pemeriksaan kejiwaan" dalam https://metro.sindonews.com/read/1140424/170/sidang-jessica-psikolog-ui-beberkan-parameter-pemeriksaan-kejiwaan-1474259250. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[7]Nursita Sari, "saksi ahli dari pihak Jessica: hasil pemeriksaan psikologi Jessica kontradiktif" http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/19/12063561/saksi.ahli.dari.pihak.jessica.hasil.pemeriksaan.psikologi.jessica.kontradiktif. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[8]Komaruddin, "psikologi UI sebut beberkan hasil tes kejiwaan langgar kode etik" dalam https://metro.sindonews.com/read/1140444/170/psikolog-ui-sebut-beberkan-hasil-tes-kejiwaan-langgar-kode-etik-1474265133 diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etik psikologi. Menurut Dewi, informasi itu bersifat rahasia dan tidak boleh disampaikan ke publik.[9] Namun keterangan Dewi membuat Jaksa Penuntut Umum berang. Sebab, sebagai ahli tidak seharusnya tidak menilai kinerja atau mengkritik. Ketika Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Dewi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saksi ahli dari Kejaksaan dalam persidangan. Dewi menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum Bahwa ia tetap berpedoman bahwa hasil pemeriksaan tidak seharusnya di beberkan ke publik. Karena hal tersebut dapat membuat persepsi di masyarakat berbeda dengan nada yang berbelit-belit.[10]

Di akhir persidangan Dewi menyimpulkan hasil penelitan yang dilakukan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sinkron dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, Dewi mengatakan, ada metodologi yang harus dilakukan psikolog dalam melakukan pemeriksaan. Psikologi forensik saat ini sedang mengembangkan tata laksana. Ini bukan masalah metode tetapi bias kesimpulan dan tujuannya beda. Belum ada aturan yang baku. [11]

2. Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar.

Saksi Ahli digital forensik Rismon dalam awal persidangan pembuktian. Ditanya oleh Jaksa mengenai sertifkasi laptop yang di pakai untuk menganalisa gambar CCTV terakreditasi atau tidak dan juga dapat

---

[9]Arga Sumantri, "JPU berseteru degan saksi ahli yang didatangkan Jessica" dalam http://news.metrotvnews.com/hukum/0KvVBXYK-jpu-berseteru-dengan-saksi-ahli-yang-didatangkan-jessica. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[10]Eko Siswono, "saksi ahli Jessica serang saksi memberatkan" dalam https://m.tempo.co/read/news/2016/09/19/064805371/saksi-ahli-jessica-serang-saksi-memberatkan. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[11]Komaruddin, "saksi ahli ini sebut pemeriksaan psikologis Jessica bias" dalam https://metro.sindonews.com/read/1140451/170/saksi-ahli-ini-sebut-pemeriksaan-psikologis-jessica-bias-1474266889. diakses pada tanggal 10 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggungjawabkan. Namun Rismon tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi Rismon berkelit dan menyebutkan bahwa dia memiliki keahlian dibidang digital forensik saat menempuh pendidikan di Korea dan Jepang.[12] Selain itu Rismon ditanya oleh Jaksa mengenai keahliannya apakah pernah mengikuti perkumpulan digital forensik indonesia dan juga apakah keterangannya sudah pernah di dengar dipersidangan, Rismon menjawab tidak pernah sama sekali.[13]

Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa Jesica Kumala Wongso, Rismon Hasiolan Sianipar, menjelaskan, bukti rekaman CCTV kafe olivier yang telah dianalisis oleh saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat dipastikan keutuhannya. Menurut Rismon hash data CCTV dalam flash disk yang telah di ekstraksi dari DVR dan data CCTV, dalam DVR tersebut tidak dicantumkan. Hash merupakan identitas yang merepresentasikan suatu data, khususnya data yang besar. Hash digunakan untuk memverifikasi keutuhan data. Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai hash, maka tidak dapat dipastikan legalitasnya.[14]

Dalam persidangan Rismon meragukan rekaman CCTV yang diperoleh penyidik dan menyalahi aturan Kapolri. Karena sangat disayangkan apabila penyidik hanya memindahkan rekaman tersebut ke dalam flash disk. Seharusnya, semua disita sehingga bisa diperiksa secara komprehensif.

---

[12]Siswono Toyudho, "laptop saksi ahli dipertanyakan, pengacara Jessica meradang" dalam https://m.tempo.co/read/news/2016/09/15/064804472/laptop-saksi-ahli-dipertanyakan-pengacara-jessica-meradang. diakses pada tanggal 10 April 2017

[13]Nathania Riris, "ditanya Jaksa, ahli IT Jessica: saya bisa disanding dengan lulusan MBA" dalam news.detik.com/berita/3298869/ditanya-jaksa-ahli-it-jessica-wongso-saya-bisa-disanding-dengan-lulusan-mba. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[14]Nursita Sari, "ahli pihak Jessica: CCTV Olivier yang diekstraksi tak bia jadi materi untuk dianalisis"http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/17033571/ahli.pihak.jessica.cctv.olivier.yang.diekstraksi.tak.bisa.jadi.materi.untuk.dianalisis. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rismon menjelaskan peraturan kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu Rismon melanjutkan penjelasannya dengan menggunakan rekaman CCTV kafe Olivier yang di peroleh dari stasiun televisi nasioal. Yaitu TV One, Berita Satu dan Kompas TV. Melalui salah satu penjelasannya, Rismon berpendapat, ada reduksi file video CCTV dari sirkuitnya langsung yang merupakan file asli hingga dipindahkan ke flash disk milik Jaksa Penuntut Umum. Reduksi tersebut membuat tayangan CCTV yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menjadi kabur dan terindikasi ada manipulasi tertentu dengan mengedit rona, pencahayaan, dan pikselnya. tidak menjelaskan semestinya di dalam keahliannya.[15]

Dalam persidangan Rismon meragukan keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), seperti yang ia lihat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) . Yang mana seharusnya Ahli tidak hanya mengubah level filter gama lalu bercerita dan menyimpulkan, ada gerakan seperti menaruh sesuatu. Hal itu tidak ilmiah dan bersifat subyektif, serta tidak biasa dilakukan oleh ahli digital forensik pada umumnya. hal yang sebaiknya dilakukan sebagai ahli digital forensik adalah menganalisis dengan sejumlah metode, seperti algoritma. Selain itu, untuk pengenalan obyek, bisa juga menggunakan metode atau teknik pencocokan deteksi tepi. Jadi, sebaiknya dibuat terlebih

[15]Andri Donnal, "ahli digital forensik nilai video dari Jaksa tidak otentik dan menyalahi aturan kapolri"http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/16182391/ahli.digital.forensik.nilai.video.dari.jaksa.tidak.otentik.dan.menyalahi.aturan.kapolri. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu model, dibuat tepi-tepinya, dicarikan pada *frame* yang diduga ada tindakan mencurigakan. Bukan sekonyong-konyong menyimpulkan melalui pengamatan visual. Tidak hanya mengandalkan *tools*, tetapi analisis lebih jauh itu yang dibutuhkan. Ada juga indikasi manipulasi dan pengeditan manual yang dilihat dari *frame* gambar rekaman tersebut.[16]

Pada persidangan tersebut Rismon juga menjelaskan ada indikasi dilakukannya *tempering* terhadap CCTV (Kafe Olivier). *Tempering* adalah kegiatan pemodifikasian ilegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Ia memaparkan, *tempering* bisa dilakukan dengan cara mencerahkan satu atau lebih intensitas piksel untuk memberikan efek pergerakan pada video. *Pixel-pixel* yang dicerahkan secara manual akan memiliki sebaran intensitas yang hampir seragam.[17] Pencerahan tersebut menghasilkan ilusi pergerakan ketika ditayangkan dengan pergerakan normal. Namun jika dianalisis frame demi frame tekstur gambar asli akan berbeda dengan tekstur gambar yang telah di modifikasi. Rismon membandingkan antara TV One dengan BeritaSatu dugaan temparing yang ia analisis. Hasilnya tidak proporsionalnya jari telunjuk terdakwa Jesica Kumala Wongso. Dapat dilihat bahwa yang diduga panjang, jari telunjuk tersebut sampai ke badan tas. Hasil pemeriksaan sebaran intensitas di sekitar tangan menunjukkan pola atau tekstur wajah yang diklaim jari telunjuk rusak. Dari hasil analisis tersebut Rismon menyatakan bahwa jari tangan Jesica memiliki panjang yang sama. Kontur jari ditemukan terlalu

---

[16]Andri Donnal, "ahli digital forensik pihak Jessica sebut metode ahli dari Jaksa tak ilmiah dan subjektif" http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/17375221/ahli.digital.forensik.pihak.jessica.sebut.metode.ahli.dari.jaksa.tak.ilmiah.dan.subjektif. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[17]Hanz Jimenes, "Jaksa: ahli IT pihak Jessica potensi beri keterangan palsu" dalam http://news.liputan6.com/read/2613533/jaksa-ahli-it-pihak-jessica-potensi-beri-keterangan-palsu. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang ketika menggaruk tangan. Jari kelingking hampir sama dengan jari yang lainnya. Menurut Rismon hal ini harus dibuktikan apakah benar di dunia nyata. Karena kontur tangan seperti kontur tangan nenek lampir.[18]

Dalam persidangan Rismon mengatakan bahwa modifikasi barang bukti rekaman CCTV Kafe Olivier yang dilakukan oleh saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum sangat mudah diketahui. Karena teknik temparingnya sangat primitif, mereduksi dimensi freme menjadi lebih kecil sehingga kabur. Modifikasi atau tampering juga dilakukan dengan mengurangi laju freme sehingga ada freme-freme yang hilang dan membuat gambar menjadi janggal apabila dianalisis freme demi freme. Karena normalnya satu detik ada 25 gambar maka dengan laju seperti ini h anya ada 10 gambar saja per detik. Artinya 15 freme hilang. Berdasarkan hasil analisisnya Rismon mengungkapkan dugaan modifikasi terhadap bukti rekaman CCTV sangat besar.[19]

Selain ini di dalam setiap gerakan Jessica berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di Youtube. Rismon akan menganalisa video alat bukti dan video pemrosesan oleh saksi Ahli karena di dalam persidangan banyak hal yang tidak jelas, dia akan menjelaskan freme demi freme adegan esensial seperti mengaruk paha.[20]

---

[18]Nurita Sari, "ahli digital forensik anggap aneh ukuran jari Jessica dalam CCTV kafe olivier" dalamhttp://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/15084601/ahli.digital.forensik.anggap.aneh.ukuran.jari.jessica.dalam.cctv.kafe.olivier. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[19]Nurita Sari, "ahli pihak Jessica sebut CCTV kafe Oliver direkayasa dengan teknik primitif" http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/15/17351121/ahli.pihak.jessica.sebut.cctv.kafe.olivier.direkayasa.dengan.teknik.primitif. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[20]Dadan Eka Permana, "saksi ahli digital forensik tangan Jessica mirip nenek lampir" dalam http://www.bintang.com/lifestyle/read/2602616/saksi-ahli-digital-forensik-tangan-jessica-mirip-nenek-lampir 1. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kesimpulan Rismon menduga rekaman CCTV yang ditampilkan sudah direkayasa dengan cara tampering. Tampering adalah pemodifikasian ilegal dalam dunia digital yang ditujukan untuk tujuan tidak baik. Dia melihat adanya rekayasa yang sangat kuat dengan cara tampering dan itu terlihat dari tidak proposionalnya jari terdakwa, Jessica, yang panjang semua, seperti tangan nenek lampir. Menurut Rismon, akibat tampering banyak frame yang ditampilkan di ruang sidang, hilang. Terdapat diskontinuitas, ada yang putus, menjadi hilang satu atau dua frame.[21]

C. Beberapa pendapat berkenaan dengan Saksi Ahli pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso.

1. Pendapat Dekan fakultas psikologi Universitas Indonesia, Tjut Rifameutia Umar Ali.

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengklarifikasi status Dewi Taviana Haroen yang diberitakan oleh banyak media sebagai saksi ahli psikologi politik Universitas Indonesia. Dekan fakultas psikologi Universitas Indonesia, Tjut Rifameuia Umar Ali menyatakan bahwa saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa Jesica Kumala Wongso, bukan psikolog dari Universitas Indonesia. Berdasarkan data dari fakultas, Dewi masuk fakultas Psikologi Universitas Indonesia bernama lengkap Dewi Taviana Walida pada Program S1 pada tahun 1984. Dan menyelesaikan pendidikan sarjana nya pada tahun 1999, namun tidak pernah menjadi staf pengajar, peneliti maupun psikolog yang terafiliasi dengan Universitas Indonesia.

[21]Dadan Eka Permana, "saksi ahli digital forensik tangan Jessica mirip nenek lampir" dalam http://www.bintang.com/lifestyle/read/2602616/saksi-ahli-digital-forensik-tangan-jessica-mirip-nenek-lampir 2. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberatan tersebut juga dipampang di Website fakultas psikologi Universitas Indonesia. Rifa menuturkan pihaknya harus meluruskan status Dewi yang disebut ahli psikologi politik fakultas psikologi Universitas Indonesia yang menjadi saksi ahli pada persidangan terdakwa Jesica Kumala Wongso. Rifa juga menambahkan pihaknya tidak dapat menjamin apakah yang bersangkutan memiliki kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada bidang psikologi politik.[22]

2. Pendapat Roy Suryo, pakar telematika terhadap saksi ahli Rismon Hasiolan Sianipar.

   Roy berpendapat, ada kekeliruan dari keterangan yang dipaparkan Rismon. Kekeliruan tersebut terjadi karena data yang digunakan untuk menganalisa adalah data skunder bukan data primer. Roy meragukan pendapat Rismon yang menyebut video CCTV yang diperlihatkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum telah mengalami temparing. Sebab ada perbedaan dalam rekaman asli dan rekaman yang diambil dari televisi. Menurut Roy, banyak kesaksian yang tidak valid, mengingat saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Jesica Kumala Wongso tidak memiliki data yang jelas untuk dianalisa. Roy juga sepakat dengan sikap Jaksa Penuntut Umum yang menolak untuk memberikan USB berisi rekaman CCTV kafe Olivier kepada Rismon.

[22]Agus Yozami, "Dekan: Dewi Taviana ahli yang dihadirkan Jessica bukan psikologi UI" dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e51d640b519/dekan--dewi-taviana--ahli-yang-dihadirkan-jessica-bukan-psikolog-dari-ui. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab banyak resiko yang terjadi apabila permintaan tersebut dituruti. Bisa saja di laptop tersebut ada virusnya.[23]

Selain itu Roy menilai hasil analisa saksi ahli digital forensik dari terdakwa Jessica Kumala Wongso terkait rekaman kamera CCTV tidak tepat. Seorang ahli bisa salah, dan bisa saja tidak tepat. Tetapi seorang ahli tidak boleh berkata tidak benar. Menurut Roy ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Jesica Kumala Wongso banyak sekali melakukan kesalahan bahkan melanggar ilmu pengetahuan.[24]

3. Chudri Sitompul, Pengamat hukum dari Universitas Indonesia.

Chudri Sitompul mengigatkan saksi ahli dalam sidang kopi sianida dengan terdakwa Jesica Kumala Wongso agar tidak memberikan keterangan palsu. Karena hal tersebut dapat menyebabkan pidana. Seperti apa yang disampaikan Rismon yang menyatakan bukti rekaman video telah direkayasa. Menurut Chudri pernyataan tersebut sangat penting karena apabila terjadi rekayasa berarti instansi kepolisian bertindak semana-mena.

Chudri mengatakan bahwa pernyataan dari ahli digital forensik, Rismon Hasiolan Sianipar telah merugikan terdakwa Jesica. Sebab, pihak kepolisian telah melakukan rekayasa melalui isi rekaman kamera CCTV di Kafe Olivier. Hal tersebut akan menjadi masalah hukum tersendiri apabila pendapat ahli benar. Tetapi apabila tidak direkayasa ahli tersebut telah melakukan fitnah

[23]Admin, "pendapat saksi ahli Rismon Sianipar diragukan oleh Roy Suryo" dalam http://liputanhukum.com/2016/09/17/pendapat-saksi-ahli-rismon-sianipar-diragukan-oleh-roy-suryo/. diakses pada tanggal 10 April 2017.

[24]Admin, "Roy Suryo serang saksi ahli sidang Jessica" dalam http://www.beritasatu.com/megapolitan/386020-roy-suryo-serang-saksi-ahli-sidang-jessica.html. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kepolisian. Menurut Chudri penyidik harus melakukan pembuktian terhadap pernyataan ahli yang telah menuding adanya rekayasa barang bukti.[25]

[25]Fakhrizal Fakri, "berikan kesaksian palsu di sidang dapat dipidana" dalam http://news.okezone.com/read/2016/09/16/338/1490619/berikan-kesaksian-palsu-di-sidang-jessica-dapat-dipidana. diakses pada tanggal 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id